

Upaya Pemerintah Dalam Penegakkan Hak Asasi Manusia Pada Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Anak

Naula Fahimatus Rosidah

Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang dan

fahimatusnaula@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Sept, 2023

Revised Sept, 2023

Accepted Sept, 2023

Kata Kunci:

HAM, Anak Kebal Hukum,
Upaya Pemerintah.

Keywords:

Human Rights, Children with
Legal Impunity, Government
Efforts.

ABSTRAK

Anak merupakan aset bangsa sebagai pewaris negara yang harus dididik dan dilindungi hingga dalam hukum positif anak dianggap kebal hukum dalam kasus tindak pidana. Namun hal tersebut menjadi salah satu alasan meningkatnya kriminalitas yang dilakukan anak. Artikel ini berisi tentang upaya pemerintah bertindak bijaksana dalam menangani masalah penegakan HAM dan kriminalitas anak agar keputusannya tidak berat pada satu sisi. Dengan menggunakan metode deskriptif secara kualitatif sehingga menyajikan analisis tentang bagaimana usaha pemerintah menyelesaikan masalah pelanggaran HAM oleh anak sebagai pelakunya serta menjadi pencegah kriminalitas pada anak. Dari usaha dan upaya pemerintah menegakkan sistem peradilan yang melibatkan anak, hingga pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Nomer 82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

ABSTRACT

Children are the nation's assets as heirs of the state that must be educated and protected so that in positive law children are considered immune to the law in criminal cases. However, this is one of the reasons for the increase in criminality committed by children. This article contains the government's efforts to act wisely in dealing with the issue of human rights enforcement and child criminality so that the decision is not heavy on one side. By using a qualitative descriptive method, it presents an analysis of how the government's efforts to solve the problem of human rights violations by children as perpetrators and to prevent criminality in children. From the government's efforts and efforts to enforce the justice system involving children, until the government issued Ministerial Regulation Number 82 of 2015 concerning Prevention and Response to Violence in the Education Unit Environment.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Naula Fahimatus Rosidah

Institution: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Jln Prof. Hamka, Ngaliyan, Kota Semarang 50185
Jawa Tengah, Indonesia.

Email: fahimatusnaula@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Maraknya kriminalitas yang dilakukan oleh anak dibawah umur atau anak sekolah sebagai pelaku utama seperti pada kasus bullying, diskriminasi hingga tawuran juga menjadi salah satu contoh pelanggaran HAM di Indonesia karena berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan hak atas kenyamanan manusia lain. Dalam hal ini menjadi problematika pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atas pelanggaran HAM yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban (Mumek, 2020).

Sistem penegakkan HAM menjadi hak setiap manusia dari segala negara hingga menjadi deklarasi peradilan dalam lingkup PBB. Sehingga Maraknya pelanggaran hukum HAM haruslah diberikan sanksi dengan tegas baik pelakunya orang dewasa maupun anak-anak. Namun dalam hukum internasional sendiri anak-anak merupakan subjek serta menjadi topik penting dalam lingkup UNICEF sehingga Indonesia sebagai negara yang merupakan peningkatan kriminalitas yang melibatkan anak-anak dalam pelanggaran HAM harus bertindak cermat mengatasi permasalahan tersebut.

Adapun persoalan terkait bagaimana pemerintah mampu menanggulangi dan mencegah kriminal remaja sebagai bentuk pelanggaran HAM? Serta apa saja upaya pemerintah menegakkan HAM dan memberi efek jera pada pelaku anak? dan apa yang menjadi dasar perbandingan sistem peradilan indonesia dan peradilan luar negeri terhadap anak berkonflik dengan hukum? Sehingga artikel ini cocok bagi para ahli hukum dan mahasiswa hukum sebagai salah satu bentuk menjadi peran peradilan di indonesia hingga luar negara.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Karya tulis ini mengutip dari beberapa informasi sumber dan data jurnal terdahulu seperti Arifin, I. S., & Rozah, U. (2021). Konsep Doli In Capax Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Masa Depan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 1–17. Yang membahas tentang konsep bahwa anak tidak mampu melakukan tindak kejahatan karena anak dianggap belum cakap hukum.

Widodo, G. (2016). Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 58. Dalam jurnal tersebut menjelaskan bagaimana sistem peradilan bagi anak di bawah hukum sehingga perlu digarisbesari meskipun anak dianggap belum cakap hukum namun keadilan tetap ditegakkan sebagai upaya pemerintah. Dan beberapa lagi jurnal yang menjadi referensi dalam penulisan karya tulis tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Dari pengantar artikel, kita belajar secara khusus tentang analisis dan pengumpulan informasi yang akurat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sistem peradilan di Indonesia, sebagai hasilnya menghasilkan sebuah artikel yang menggunakan metode deskriptif dengan analisis kuantitatif sebagai metode utama dan sejumlah referensi dari berbagai jurnal, buku, dan situs web sebagai sumber utama. Proses sistematis ini memungkinkan setiap bab untuk memuat informasi baru tentang solusi pemerintah untuk masalah yang saat ini dihadapi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pemberian Hak Dan Kebijakan Pada Anak Sebagai Dasar Untuk Mencegah Perilaku Kriminal Dalam HAM

Anak adalah satu kategori yang paling penting dari hukum yang merupakan subyek hukum namun dianggap belum cakap hukum dan tidak selalu mudah untuk melakukan prosedur hukum terhadap anak sehingga apabila seorang anak berkonflik dengan hukum maka mekanisme peradilannya dikhususkan dalam wilayah privat. Bahkan dalam pelaksanaan sistem peradilan anak, pidananya dibedakan dengan orang dewasa sesuai pasal 71 UU no. 11 tahun 2012 yaitu sanksi anak terdiri dari pidana pokok dan tambahan. Jadi anak tidak akan mendapatkan hukuman pidana mati atau pidana seumur hidup, apabila seorang anak terlibat perkara hukum bersama orang dewasa, maka hukuman bagi anak yaitu setengah dari orang dewasa. Dalam sistem peradilan anak apabila sanksi pidana anak hingga 4 tahun penjara maka akan mendapat diversi. Oleh karena itu, agar seorang anak tidak terjerat perkara pidana, seorang anak harus dilindungi dan dididik sesuai dengan UU sistem peradilan anak tentang peran penting pengawasan orang tua.

Status anak dalam hukum pun dimuat dalam hukum perkawinan UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yaitu anak sah, anak luar nikah, dan anak angkat / adopsi. Mahkamah menetapkan batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak mencapai maksimal 12 tahun dalam hal ini keluarga, masyarakat dan negara memiliki peran penting yang mempunyai kewajiban mendidik agar anak tidak bertindak melawan hukum yang merugikan manusia lain.

Namun dalam pengarahan orang tua harus tetap memenuhi hak fundamental terhadap anak di antaranya:

1. Survival rights, or hak bertahan hidup
2. Have rights to protection and reassurance atau hak atas perlindungan serta jaminan
3. Development rights/Hak untuk tumbuh berkembang
4. The right to participate (hak ikut berpartisipasi) (Rhona K.M. Smith 2008).

Upaya pemerintah sebagai kewajiban dalam menegakkan hak asasi manusia yaitu dengan memenuhi hak anak, sehingga terciptanya rasa nyaman masyarakat dan tumbuhnya rasa perlindungan terhadap anak. Adapun pemenuhan hak anak dalam upaya pemerintah sebagai berikut (Open.ai-perplexity., n.d.):

1. Pengetahuan tentang hak asasi manusia di sekolah, masyarakat dan keluarga. Memberikan pendidikan dengan kesadaran HAM. Program tentang advokasi, sosialisasi, dan instruksi untuk anak-anak dan masyarakat umum tentang pentingnya HAM dan efek serta dampak pelanggarannya.
2. Pembentukan dan menguatkan lembaga perlindungan anak seperti KPAI atau divisi khusus di bawah institusi yang fokus pada perlindungan anak. Penguatan peran lembaga-lembaga ini dalam mendeteksi, menginvestigasi, dan menindak lanjut pelanggaran HAM oleh anak.
3. Pengembangan sistem peradilan khusus anak yang disesuaikan untuk anak-anak yang membutuhkan rehabilitasi dari hukuman. Penekanan dengan pendekatan restoratif

- justice di pusat rehabilitasi untuk memahami penyebab masalah dan mengurangi risiko konservasi anak.
4. Penekanan program rehabilitasi psikologis, pelatihan, pendidikan dan keterampilan untuk membantu anak korban pelanggaran memahami dampak dan penyebab pelanggaran. Upaya mereintegrasikan kembali anak-anak ini ke dalam masyarakat.
 5. Mengembangkan mekanisme pengaduan publik yang ramah dan mudah diakses bagi anak-anak dan masyarakat yang mengalami pelanggaran HAM. Pengawasan oleh organisasi masyarakat sipil dan lembaga independen terhadap penegakan hukum dengan perlindungan HAM anak.
 6. Ikut serta program internasional untuk berbagi informasi dan menerima pelatihan terbaik dalam mengatasi kasus HAM yang melibatkan anak-anak. Menetapkan standar internasional dalam hukum dan praktik yang melindungi anak.
 7. Membentuk program pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam mendukung perkembangan dan perlindungan anak. Sosialisasi yang meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepedulian hak dan kewajiban terkait anak.

Ada berbagai bentuk kasus HAM yang paling sering terjadi di Indonesia yaitu Diskriminasi, yang mempengaruhi sekitar 83,3 persen orang. Dalam hal ini, korban adalah siswa sekolah ataupun anak luar sekolah dan adanya pelanggaran hak kesetaraan untuk masing-masing dari mereka tercapai. Sebaliknya, studi kasus HAM kedua adalah Perusakan Fasilitas Sekolah, yang memiliki tingkatan sekitar 80 persen, dan di mana korban pelanggaran non-kependidikan seperti petugas keamanan, petugas kebersihan, dan penjaga kantin dihadapkan secara emosional oleh individu yang terlibat (Kurniawan et al., 2021).

Oleh karena itu, persoalan ini menjadi krusial bagi Komnasham, masyarakat, khususnya pemerintah dalam hal penegakan hukum di Indonesia. Pelanggaran ham berupa kekerasan di Indonesia juga sering dilakukan oleh pelajar yang sebagian masih di bawah umur meskipun begitu anak-anak/remaja yang berada dalam tahap perkembangan yang rentan dan harus dilindungi, tindakan pelanggaran hak yang dilakukan oleh mereka harus dihadapi dengan tegas sebagai upaya menurunkannya kasus pelanggaran ham di indonesia.

Hal ini menuntut pemerintah untuk berhati-hati dalam memastikan bahwa semua prosedur hukum agar diberkakukan dengan bijaksana dan adil, serta dalam menentukan apakah anak-anak melakukan pelanggaran HAM sesuai pertimbangan hukum, mereka masih dianggap kebal hukum. Perlindungan hak anak dan sanksi terhadap pelanggaran hak asasi manusia oleh anak membentuk keseimbangan halus dalam perbandingan keadilan & kebijakan pada perkembangan anak. Meskipun dampaknya diperlukan, penting juga untuk menggunakan pendekatan yang lebih holistik dan pendekatan untuk memastikan bahwa anak-anak dapat merubah perilaku buruk dan meningkatkan kemampuan mereka.

Adapun upaya kebijakan yang harus diterapkan pemerintah pada anak pelanggar ham seperti (Ramadani et al., 2019):

1. Ikut Serta Dalam Konteks Hukum Internasional Tentang Perlindungan Anak:
Instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak PBB telah ditetapkan untuk mengakui pentingnya perlindungan anak. Mengutip fakta bahwa anak-anak yang ditahan karena melanggar hukum juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipertahankan.
2. Pertimbangan Khusus bagi Anak Pelaku Pelanggaran:
Tinjauan informasi tentang memahami sifat dan tahap pertumbuhan anak yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk mengendalikan diri atas tanggung jawab mereka. Pembahasan tentang faktor sosial, lingkungan, dan sosial yang dapat mempengaruhi perkembangan anak yang sedang tumbuh.
3. Memahami Tujuan Sanksi dalam Konteks Anak:
Fokus dalam tujuan pembaharuan hukuman dalam kasus pelanggaran anak adalah fokus utama. Rehabilitasi, reintegrasi, dan pendidikan sangat penting bagi anak-anak yang dirawat.
4. Implementasi Alternatif terhadap Penjara Anak:
Pemikiran tentang menghapus penjara anak untuk anak-anak dibawah umur dan mencari alternatif yang lebih menguntungkan untuk pertumbuhan mereka. Definisi konsep seperti program pemulihan, bimbingan, dan layanan sosial.
5. Pembelajaran Pertanggungjawaban Setiap Tindakan Anak:
Mendorong anak-anak untuk memahami efek dari tindakan mereka sendiri dan untuk menyadari konsekuensi mereka dalam semua situasi. Dalam memajukan pelanggaran perilaku di era modern, pendidikan dan kesadaran peran.
6. Memperkenalkan Dampak Pidana Dari Kasus Nyata dan Pendekatan Hukum:
Menontonkan beberapa contoh kasus nyata di dunia di mana anak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Pendekatan hukum seperti apa yang diambil oleh berbagai yurisdiksi / ahli hukum dalam menghadapi kasus semacam ini.
7. Meninjau Makna Belum Cakap Hukum Terhadap Norma Internasional:
Menindaklanjuti apakah anak-anak dapat dianggap kebal hukum terkait pelanggaran hak asasi manusia yang mereka perbuat. Memahami bagaimana hukum nasional dan internasional menegakkan pemerintahan hukum untuk anak-anak.

4.2 Tindakan Efektif Sebagai Bentuk Sanksi Dalam Sistem Peradilan Anak

Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia dengan cara menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan kesejahteraan umum sebagai bentuk pengakuan atas hak dan kebebasan orang lain atau warga negara untuk memenuhi tuntutan yang adil dengan pertimbangan moral keamanan umum dan kepentingan bangsa.

Memastikan bahwa hak dan kebebasan dalam perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dilaksanakan dengan baik merupakan faktor terpenting dalam menjamin hak asasi manusia. Pemerintah dan aparaturnya harus mendukung organisasi atau lembaga yang independen agar penegakan hukum hak asasi manusia dapat berjalan secara efektif. Contoh

pertama adalah Undang-undang No. 39 tahun 1999, yang menunjuk Komnas HAM sebagai "badan penyidik dan penyelidik kasus pelanggaran hak asasi manusia."

Dalam pidato lengkap Presiden tentang perlindungan anak perlu menjadi prioritas nasional dalam kebijakan nasional. Hal ini mencakup penguatan peran orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mendidik dan membesarkan anak, serta mengatasi masalah pekerja anak, tekanan teman sebaya, perkawinan anak/ pernikahan dini dan penganiayaan terhadap anak karena pelanggaran ringan. Berbagai lembaga, lembaga pemerintah, dan kelompok masyarakat umum telah berpartisipasi dalam unjuk rasa atas pelanggaran hak anak, tetapi masalah keselamatan anak terus muncul dengan berbagai reaksi keras hingga saat ini (Admin KPAI, 2022).

Apabila pelaku pelanggaran atas hak asasi manusia adalah seorang anak maka mekanisme penegakan hukum harus dikhususkan sesuai sistem peradilan anak melalui UU nomer 3 tahun 1997 tentang pengadilan tentang anak (Rhona K. M. Smith, 2008). Dalam praktiknya, sistem peradilan anak memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan sistem peradilan untuk orang dewasa, yaitu (Open.ai-nabilrei, n.d.):

- a. Ruang lingkup batasan usia dan pembatasan permasalahan, Bagi anak yang berusia 8 hingga 18 tahun (anak di bawah 8 tahun tidak dapat didakwa di pengadilan anak). Menurut Pasal 1 ayat (2), masalah yang dapat diidentifikasi adalah permasalahan terhadap anak yang nakal atau anak terlibat kriminalitas. Dalam hal ini pun masyarakat dan keluarga berperan penting dalam pembimbingan perilaku anak.
- b. Dalam acara pengadilan, pemeriksaan dan penyelidikan harus tertutup dan bersifat kekeluargaan. Apabila anak terlibat kasus bersama orang dewasa maka harus *splitting* atau dipisahkan.
- c. Perkara anak dalam pengadilan harus ditangani oleh pejabat khusus anak, pemeriksaannya pun oleh hakim tunggal. Masa penahanan yang lebih signifikan dan singkat berbeda dengan orang dewasa.

Dengan adanya upaya pemerintah tersebut, lembaga-lembaga yang dibentuk dapat membuahkan hasil sebagai penegakan hukum HAM dan memberikan efek jera kepada para pelanggar, terutama anak di bawah umur yang sering dianggap kebal hukum namun tetap memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, sosial, dan psikologis anak. Lembaga atau organisasi independen yang mendukung perjuangan penegakan HAM di Indonesia saat ini antara lain, Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Perempuan, Komisi Ombudsman Nasional (KON), dan lain-lain.

Permasalahan remaja atau anak di bawah umur sering kali merugikan masyarakat umum yang berhak atas kenyamanan dan kelangsungan hidup secara teratur. Sebagai contoh, mengingat bangsa Indonesia memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Sehingga penyerangan terhadap hak asasi manusia itu sendiri menjadi topik utama dalam berita internasional, dan sanksinya pun beragam mulai dari hukuman dengan kategori yang berat sampai yang ringan. Sanksi atas pelanggaran HAM haruslah adil dan sesuai dengan hukum, namun bagaimana jika pelaku pelanggaran HAM adalah anak di bawah umur yang dianggap kebal hukum.

Dalam hal menjadi permasalahan penting yang harus ditangani pemerintah tentang bagaimana upaya peradilan dan pencegahan maraknya pelanggaran HAM sebagai meningkatnya kriminalitas remaja. Masyarakat serta sekolah pun ikut andil dalam pencegahan dan pendidikannya agar menurunnya tingkat kriminalitas remaja.

Pusat Pengembangan Remaja (PPR) merupakan inisiatif utama dari Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur, untuk mengatasi rendahnya tingkat kriminalitas di kalangan remaja. Menurut data KPAI dari tahun 2010 hingga 2015, terdapat 271 kasus tawuran di Indonesia dan sebagian besar melibatkan anak-anak usia sekolah. Hal ini membuat tawuran menjadi salah satu tren yang diidentifikasi sebagai sebuah kebutuhan. Dalam rangka menciptakan anak-anak yang aktif, kreatif, dan inovatif dalam kampanye positif, PPR dirancang untuk menjadi wadah pencegahan, pemulihan, penyaluran, dan pengembangan anak usia sekolah (In et al., 2016).

Peningkatan kriminalitas oleh anak sebagai pelaku menjadi upaya pemerintah memutus mata rantai dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Pada bab IV pasal 8 berisi tindakan pencegahan, bab V pasal 10 tentang penanggulangan dan bab VI pasal 11 tentang sanksi yang berupa teguran lisan, teguran tulis dan tindakan yang edukatif sebagai bentuk antisipasi dan rehabilitasi (Alexandra, 2019).

Dengan berhasilnya upaya pemerintah dalam menanggulangi dan mencegah kriminalitas remaja juga menjadi salah satu peran pemerintah dan penegakkan hukum hak asasi manusia agar berkurang hingga punahnya pelanggaran HAM oleh anak-anak sebagai pelaku dan korban.

4.3 Pandangan Masyarakat Luar Negeri dalam Kasus Anak Sebagai Pelaku Pelanggar HAM

Pandangan setiap masyarakat mengakui adanya tanggungjawab pribadi atas setiap tindakan melawan hukum, termasuk anak-anak. Baik masyarakat Indonesia ataupun luar negeri menganggap setiap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia dapat bervariasi tergantung budaya, nilai-nilai dan sistem hukum di negara masing-masing. Sehingga keduanya dapat menjadi dasar perbandingan penegakkan hukum pada sistem peradilan luar negeri dan peradilan Indonesia terhadap anak sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam hal ini Hukum internasional menetapkan bagaimana standar perilaku bertindak yang menjadi keharusan untuk diikuti oleh setiap negara dalam bentuk mengedukasi anak-anak yang memiliki konflik dengan hukum / anak berhadapan dengan hukum secara baik dan benar. Hukum internasional mengakui setiap negara untuk memberikan bimbingan hukum dan moral kepada anak yang memiliki konflik dengan hukum melalui penerapan pengembangan hukum, prosedur, Institusi dan kewenangan (kelembagaan) (Nasional et al., 2020).

Mendalami kasus pelanggaran hak asasi manusia oleh anak beberapa negara memiliki sistem peradilan khusus dalam penanganannya karena negara telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak juga dikenal sebagai *Convention on the Right of the Child* bahwa semua anak, termasuk mereka yang melakukan kejahatan atau melecehkan HAM, dilindungi hak-hak dasarnya. Kebijakan ini memprioritaskan perkembangan sosial dan psikologis anak dengan memberikan upaya preventif dalam pendidikan dan pembinaan agar anak-anak menghindari perilaku melanggar hak asasi manusia (Widodo, 2016).

Menurut standar hukum internasional, anak (disepakati sampai 10 tahun atas pertanggungjawaban terhadap hukum) dianggap belum mampu melakukan kejahatan sehingga hukum internasional mengutip konsep *Doli In Capax* pada kasus pelanggaran hak asasi manusia dengan tetap diusahakan haknya dilindungi hukum dan berperspektif anak yang berkonflik dengan hukum pada dasarnya korban meskipun telah melakukan tindak pidana (Arifin & Rozah, 2021).

Hukum internasional mengembangkan prinsip-prinsip dan instrumen hukum dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berkonflik pada anak yaitu (ChatGPT, n.d.):

1. Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak). Konvensi ini merupakan langkah utama untuk mengurangi masalah anak di tingkatan dunia internasional. Meskipun perjanjian tersebut menekankan perlindungan anak namun konvensi ini juga menjelaskan bahwa setiap anak yang terlibat dalam kegiatan kriminal atau pelanggaran HAM tetap memiliki batasan yang jelas dan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut sebagai hak, kewajiban dan kebijakan dasar hukum.
2. Prinsip Sistem hukum internasional secara konsisten mengutamakan penanganan anak-anak sebagai penjahat kecil atau tahanan HAM. Hal ini melemahkan anggapan bahwa tujuan dari kebijakan tanggung jawab negara adalah untuk mengejar dan memaksimalkan kesejahteraan semua anak.
3. Pendekatan rehabilitatif sering kali lebih menonjol dibandingkan dengan kasus-kasus ketika seorang anak diidentifikasi sebagai tokoh utama dalam sebuah pelanggaran HAM. Untuk memberikan mereka dukungan motivasi yang mereka butuhkan untuk direhabilitasi, mendapatkan kesempatan pendidikan, dan terlibat dalam kegiatan sosial sehingga mereka dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.
4. Prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak-hak individu dalam proses peradilan tetap berlaku dalam hal anak sebagai pelaku, adalah penghormatan terhadap proses peradilan. Hal ini mencakup komitmen untuk menegakkan supremasi hukum, pemahaman yang menyeluruh terhadap aturan hukum yang berlaku, dan tindakan yang konsisten dengan keyakinan dan nilai-nilai yang dianutnya.
5. Pencegahan sebagai prioritas utama di berbagai negara, masyarakat umum semakin berfokus pada pencegahan kejahatan anak melalui inisiatif pendidikan, pengembangan sosial-ekonomi, akses ke perawatan medis, dan layanan psikologi yang sesuai untuk keluarga angkat mereka atau lingkungan setempat di mana mereka akan menghabiskan waktu mereka.
6. Pendidikan tentang konsekuensi hukum merupakan instrumen hukum yang sangat penting bagi masyarakat umum baik nasional maupun internasional untuk fokus pada pendidikan anak-anak tentang konsekuensi dari kegiatan kriminal. Masyarakat memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi positif anak-anak di lingkungan mereka dan memberikan pemahaman tentang nilai-nilai dan norma-norma yang menghormati hukum.

Pemerintah dalam hukum internasional lebih berfokus pada kriminalitas oleh individu dewasa yang bertanggungjawab terhadap kejahatan bersama anak-anak. Sebaliknya hukum internasional berfokus pada pendekatan rehabilitasi dalam sistem hukum domestik masing-masing negara. Di tingkat internasional, terdapat beberapa mekanisme dan organisasi yang berkonsentrasi untuk menangani kriminalitas anak, terutama dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh anak (open.ai-perplexity, n.d.). Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY): ICTY mengakui bahwa anak di bawah umur juga dapat bertanggung jawab atas kejahatan tindak pidana atau pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Namun, selama proses peradilan, mereka memberikan bantuan rehabilitasi dan perlindungan keselamatan anak.
2. International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) Sama halnya dengan ICTY, ICTR juga menangani pertanyaan mengenai sikap seseorang dalam kaitannya dengan genosida dan terorisme terhadap manusia. Pendekatannya menggunakan prinsip-prinsip Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak, atau Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak.
3. Kejaksaan Khusus untuk Sierra Leone (Pengadilan Khusus untuk Sierra Leone): Walaupun tidak secara eksplisit ditujukan kepada anak-anak sebagai pelaku pelanggaran hukum asasi manusia, pengadilan ini mempertimbangkan isu-isu perlindungan anak dan rehabilitasi dalam menangani tindakan kejahatan masa lalu. Maka kejahatan anak di masa lalu dibuat privat sebagai bentuk perlindungan masa depan anak.
4. Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC): ICC mengambil sikap serius terhadap kejahatan internasional yang paling serius, seperti terorisme dan terorisme terhadap manusia. Meskipun ICC tidak secara khusus menargetkan anak-anak sebagai pelaku kejahatan, mereka menyadari pentingnya perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan.

Ada beberapa skema dalam hukum internasional untuk memastikan perlindungan privasi anak dalam sistem pengasuhan anak yang telah teruji dan disetujui (Open.ai-perplexity, n.d.). Berikut adalah beberapa mekanisme tersebut:

1. Pengadilan Khusus untuk Anak: Sistem ini memungkinkan pembentukan pengadilan khusus untuk anak yang menyembunyikan identitas mereka dalam kasus-kasus yang menewaskan anak. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak selama proses pengasuhan dan untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik mereka diutamakan.
2. Hak-Hak Proses yang Adil: Dalam prosedur pengasuhan anak, penting untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan prosedur yang adil seperti hak atas kerahasiaan dan hak untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelaan.
3. Petugas Hukum dan Penegak Hukum memiliki keahlian khusus untuk menangani kasus-kasus anak: Penting bagi para wali pendamping anak dan penasihat hukum yang terlibat dalam kasus-kasus anak untuk memiliki pemahaman yang menyeluruh

mengenai konvensi hak asasi manusia internasional dan prinsip-prinsip perlindungan anak. Hal ini akan membantu mereka untuk melakukan konferensi dengan kepekaan terhadap kebutuhan khusus dan memastikan bahwa tidak ada intimidasi atau rasa takut ketika pertemuan berlangsung.

4. Pembinaan Alternatif bagi anak daripada Pemasyarakatan: Prinsip rehabilitatif kini menjadi fokus utama dari mekanisme pembinaan anak. Alternatif hukuman penjara sebagai pengganti pemasyarakatan seperti program rehabilitasi, pendidikan, bimbingan, dan konseling lebih diterima dalam kasus-kasus penelantaran anak untuk memastikan bahwa anak tersebut dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat dengan lebih baik.
5. Kolaborasi atau kerjasama antar Organisasi: Ketika menyelenggarakan konferensi untuk anak-anak, penting bagi organisasi untuk bekerja sama dalam isu-isu seperti pengadilan, kepolisian, pekerjaan sosial, psikologi, dan isu-isu terkait lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan koordinasi yang efektif sambil memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi anak-anak.

Sedangkan di negara Indonesia, pertanggungjawaban anak dalam hukum sendiri mengusung Restorative Justice atau keadilan restoratif dengan program pelayanan dan pembinaan dalam lembaga LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak). Namun di beberapa kasus Indonesia juga menggunakan konsep *doli in capax*, sistem penghukuman yang dijatuhkan terhadap anak dilihat dari lingkungan dan psikologis anak sebagai pelaku. Seorang anak dari dalam negeri / Indonesia dengan anak luar negeri memiliki ruang lingkup kehidupan yang berbeda, jadi tumbuh berkembang anak mempengaruhi perbedaan karakteristiknya. Negara dapat memiliki kepastian hukum dalam peradilan anak dengan menyeimbangkan perbedaan kultur budaya, lingkungan kehidupan anak dan psikologis anak sehingga pertanggungjawaban hukum tergantung kematangan setiap anak-anak sendiri.

5. KESIMPULAN

Demikian kasus HAM menjadi salah satu pembahasan yang sangatlah sensitif bila berkaitan dengan anak-anak yang menjadi problematika pemerintah dalam menetapkan keputusan secara bijaksana. Pemberian hak anak yang terpenuhi menjadi salah satu faktor tercegahnya kriminalitas dalam HAM dan bentuk sanksi yang tegas namun terdidik merupakan solusi tepat memberi efek jera pada anak agar tidak mengulangi tindak kriminal sehingga berkurangnya pelanggaran hukum dan HAM. Meski dianggap belum mampu memberantas kasus pelanggaran HAM dan kriminalitas remaja namun upaya pemerintah dianggap efisien sebagai bentuk nyata penegak hukum di Indonesia. Hukum internasional mengakui pentingnya hak anak atas pendidikan, terutama dalam kaitannya dengan hak-hak hukum mereka. Hal ini dapat bervariasi tergantung pada budaya, nilai, dan sistem hukum di negara tersebut. Oleh karena itu, hal ini harus dipertimbangkan sebagai dasar untuk mempromosikan hukum dalam sistem hukum nasional dan internasional.

Sistem hukum internasional secara konsisten menekankan pentingnya hak-hak anak sebagai hak atau kewajiban dasar. Hal ini berarti bahwa tujuan dari sistem hukum internasional adalah untuk mendidik dan melindungi hak-hak semua anak. Pendekatan rehabilitatif semakin banyak digunakan untuk mengatasi konflik antara anak dan hukum. Prinsip-prinsip utama

mengenai hak-hak individu dalam proses rehabilitasi anak juga dipertimbangkan. Prinsip-prinsip ini meliputi memastikan supremasi hukum, memahami sifat hukum, dan tindakan yang konsisten dengan nilai-nilai yang diperlukan. Prioritas utama di berbagai negara termasuk memprioritaskan pendidikan anak melalui inisiatif pendidikan, pengembangan sosial-ekonomi, akses medis, dan layanan psikologis. Pendidikan tentang konsekuensi hukum merupakan lembaga hukum yang penting bagi masyarakat nasional dan internasional.

Kesimpulannya, hukum internasional menekankan pentingnya hak-hak anak dan perlunya pendekatan yang komprehensif untuk menangani hak-hak mereka. Dan Peran pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia, khususnya anak-anak, mencakup pemahaman dan peningkatan hak-hak anak di sekolah, masyarakat, dan komunitas. Hal ini termasuk memberikan pendidikan tentang hak-hak anak, advokasi, sosialisasi, dan program-program pengajaran. Pemerintah juga mendukung lembaga perlindungan anak, mengembangkan sistem perlindungan anak, dan menyediakan program rehabilitasi psikologis, pelatihan, dan pendidikan. Pendidikan publik dan program internasional juga penting untuk mengatasi masalah hak-hak anak. Keterlibatan pemerintah dalam program pengembangan dan perlindungan anak berkontribusi pada perlindungan hak-hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin KPAI. (2022, January 24). *Catatatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022*. 24 Januari 2022.
- Alexandra, F. (2019). Pendidikan Perdamaian Dan Fenomena Kekerasan Kultural Pada Anak Dan Remaja Di Indonesia. *Jurnal Paradigma (JP)*, 7(3), 105–117. <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/view/1924>
- Arifin, I. S., & Rozah, U. (2021). Konsep Doli In Capax Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Masa Depan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.1-15>
- ChatGPT. (n.d.). *intrumen hukum dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berkonflik pada anak*.
- In, Y. D. C., Besar, C., & Jakarta, E. (2016). PENANGANAN PERMASALAHAN TAWURAN REMAJA MELALUI PUSAT PENGEMBANGAN REMAJA (PPR) DI CIPINANG BESAR UTARA, JAKARTA TIMUR. 20 Mei, 1–17.
- Kurniawan, R., Alhakim, A., Vira, Kristina, Christina, Lie, T., & Wu7, V. N. (2021). Antisipasi Warga Sekolah Dalam Menegakkan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Kalangan Sekolah. *Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 33–43.
- Mumek, G. C. (2020). PERLINDUNGAN DAN UPAYA HUKUM DALAM MENEKAN MARAKNYA PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA. *LEX ET SOCIETATIS*, 8(1). <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28469>
- Nasional, I. D. A. N., Rainaldy, O., Menajang, T., & Anis, H. (2020). *PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DALAM PROSES PERADILAN (JUSTICE JUVENILE) MENURUT INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL*. VIII (4), 184–193.
- Open.ai- perplexity. (n.d.). *Mekanisme Hukum Internasional dalam Peradilan Khusus Anak*.
- Open.ai-nabilrei. (n.d.). *Mekanisme Pengadilan Perkara Anak*.
- open.ai-perplexity. (n.d.). *Organisasi yang Menangani Kriminalitas Anak dalam Hukum Internasional*.

- Open.ai-perplexity. (n.d.). *Upaya pemerintah sebagai kewajiban dalam menegakkan hak asasi manusia*.
- Ramadani, D., Bastiani, M. C., & Khozi, A. (2019). Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi. *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*, 5. <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/f3ae0-buku-terminologi-2019.pdf>
- Rhona K.M. Smith Njal Høstmælingen Christian Ranheim Satya Arinanto Fajrul Falaakh Enny Soeprapto Ifdhal Kasim Rudi M. Rizki Suparman Marzuki Fadillah Agus Agung Yudhawiranata Andrey Sudjarmoko Antonio Pradjasto Sri Wiyanti Eddyono Eko Riyadi. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia* (Knut D. Asplund Suparman Marzuki Eko Riyadi, Ed.; cetakan pertama). Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta.
- Widodo, G. (2016). Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 58. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v6i1.339>